

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Munculnya wabah yang dikenal dengan *corona virueses desiese* atau covid-19 hampir di 210 negara di dunia termasuk Indonesia menyebabkan krisis diberbagai aspek kehidupan termasuk aspek ekonomi dan kesehatan. Sebagaimana tercantum dalam (Elvina, 2020) wabah ini telah ditetapkan sebagai pandemi sejak 11 Maret 2020 oleh *World Health Orga nization* (WHO) dan tentu sebagaimana tercantum dalam (Suparman, 2021) keadaan ini memaksa seluruh pemerintah dunia untuk menanggulangi dampak yang lebih parah terhadap seluruh aspek kehidupan. Sebagai upaya pencegahan penularan dan penambahan jumlah korban tertular virus covid-19, pemerintah telah menerapkan kebijakan *physical distancing*, *social distancing* serta pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Namun, kebijakan yang diambil tersebut telah menghentikan kegiatan perekonomian sehingga menurunkan tingkat penghasilan masyarakat dan bahkan sebagaimana laporan World Bank yang tercantum dalam (Superman, 2021) menyebut kebijakan tersebut menyebabkan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan StabiIitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan telah memberikan instrumen baru untuk meminimalisir dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian desa. Pada Pasal 2 Ayat (1) huruf (i) peraturan tersebut

disebutkan bahwa perlu dilakukan prioritas penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), penyesuaian alokasi, dan pemotongan, penundaan penyaluran anggaran transfer ke daerah dan dana desa, dengan kriteria tertentu. Selain itu dalam rangka melindungi masyarakat miskin, pemerintah memperluas Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan. Menteri Desa juga mengeluarkan dua peraturan yakni PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yang di antaranya terkait penyediaan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa (BLT-DD)) ini menurut (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2020) adalah bantuan uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Salah satu program pemerintah pusat yang kewenangannya diberikan kepada Desa adalah bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) tercantum dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020. BLT-DD adalah bantuan untuk penduduk yang kurang mampu yang berasal dari dana desa. Dana desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN diperuntukan bagi desa yg di transfer melalui APBD. Dana desa dapat berkontribusi dalam penanganan *covid-19* melalui sumber daya ekonomi dan sosial yang dimilikinya. Terutama dari anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) dan Dana Desa. Untuk mendukung upaya dalam mengurangi dampak *covid-19* dana desa

dapat dialokasikan menjadi anggaran *on budget* yang dapat digunakan langsung ditingkat rumah tangga dan desa.

Pemerintah Desa merupakan gardan terdepan dalam keberhasilan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) kepada keluarga miskin. Keluarga miskin penerima BLT-DD merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Kartu Pra Kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis. Pendataan calon penerima BLT-DD dilakukan oleh relawan desa yaitu RT/RW dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Salah satu desa yang juga menerima dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah Desa Sangadeto di Kecamatan Golewa Kabupaten Ngada. Penyaluran BLT-DD dilaksanakan oleh pemerintah desa secara tunai di Balai Kantor Desa Sangadeto, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Penelitian yang dilakukan oleh Fathkul Khoriyah (2020) dengan judul Efektivitas Penyaluran BLT-DD dari Pemerintah terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 di Desa Gendongarum Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro, menunjukkan hasil kurangnya tepat sasaran penerima BLT-DD, Arumdani (2021) hasil penelitian pemerintah desa belum teliti dalam memilih calon penerima BLT-DD sesuai dengan kriteria yang ditentukan dan Carly Fenand (2020) dengan judul Efektivitas BLT-DD Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 di Desa Talaitad Kecamatan Sulun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan yang menyatakan bahwa ketepatan waktu penerimaan BLT-DD tidak tepat pada waktunya.

Berikut adalah tabel Dana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT) Desa Sangadeto.

**Tabel 1.2**  
**Anggaran dan Realisasi Pertanggungjawaban**  
**Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa**  
**(BLT-DD) Desa Sangadeto Tahun Anggaran 2021**

	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	
	2020	2021	2020	2021
Tahap I April, Mei, Juni	74.700.000	75.600.000		75.300.000
Tahap II Juli, Agustus, September	74.700.000	100.800.000	149.400.000	100.600.000
Tahap III Oktober, November, Desember	74.700.000	100.800.000	74.700.000	100.300.000
<b>Jumlah</b>	<b>224.100.000</b>	<b>277.200.000</b>	<b>224.100.000</b>	<b>276.200.000</b>

*Sumber: Desa Sangadeto*

Berdasarkan tabel 1.2 dapat diketahui bahwa realisasi penyaluran BLT-DD di Desa Sangadeto tahun 2020 dan tahun 2021. Jumlah dana desa yang dianggarkan untuk BLT-DD tahun 2020 sebesar Rp 224.100.000 dan teralisasi sebesar Rp 224.100.000, namun pada tahap I tidak terealisasi, sedangkan tahun 2021 jumlah anggaran untuk BLT-DD sebesar Rp 277.200.000 dan yang terrealisasi sebesar Rp 276.200.000.

Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) berdasarkan perhitungan yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 40 Tahun 2020 yang menjadi acuan Peraturan Kepala Desa Sangadeto Nomor 3 Tahun 2020 menetapkan penerima BLT-DD. Pada peraturan ini disebutkan bahwa rentang waktu serta besaran BLT-DD berlangsung dalam waktu 9 bulan. Dari segi ketepatan waktu penyaluran BLT-DD di Desa Sangadeto tahun 2020 pada tahap 1 anggaran BLT tidak terrealisasi karena Pemerintah Desa Sangadeto harus terlebih dahulu melakukan pendataan calon penerima BLT-DD dan tahap II dan III

semuanya terrealisasi dengan jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) sebanyak 83 KPM, sedangkan tahun 2021 pada tahap I dan II penyaluran BLT-DD tepat pada waktunya yang telah ditentukan namun pada tahap ke III penyalurannya terjadi di bulan terakhir. Keberhasilan program ditunjang dengan penetapan sasaran-sasaran penerimaan BLT-DD di Desa Sangadeto tidak tepat sasaran karena masyarakat yang berhak menerima bantuan dan sesuai dengan kriteria tidak mendapatkan bantuan sedangkan, masyarakat dikatakan mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari yang menerima bantuan dengan jumlah penerima KPM sebanyak 84 KPM sebenarnya yang menerima BLT-DD sebanyak 89 KPM sedangkan 5 KPM terdaftar sebagai penerima bantuan lain.

Berikut data kriteria penerimaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Sangadeto

**Tabel 1.3**  
**Data Kriteria Penerimaan Bantuan Langsung Tunai**  
**Dana Desa Sangadeto**

No	Kategori	Jumlah
1	Petani	60
2	Pedagang	8
3	Lansia dan pensiunan	14
4	Terkena PHK	2
		84

*Sumber: Desa Sangadeto Tahun 2020-2021*

Ketepatan Pemerintah Desa dalam menetapkan keluarga penerima manfaat BLT-DD merupakan hal yang sangat berpengaruh. Diketahui bahwa masih terdapat konflik di masyarakat dengan adanya kecemburuan sosial. Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul

**“ Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Pada Masa Pandemi Covid-19 (studi kasus pada Desa Sangadeto, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada.”**

**1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka masalah dalam penelitian ini, dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) pada masa pandemi di Desa Sangadeto, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada?
2. Bagaimana mekanisme Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) pada masa pandemi di Desa Sangadeto, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada

**1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana efektivitas penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) pada masa pandemi di Desa Sangadeto, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada dan mekanisme Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Pada Masa Pandemi di Desa Sangadeto, Kecamatan Golewa Kabupaten Ngada.

**1.4 Manfaat Penelitian**

1. Bagi Peneliti

Sebagai bahan untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan penulis terutama dalam kaitanya dengan efektivitas penyaluran Bantuan

Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) pada masa pandemi covid-19.

2. Bagi Aparat Desa

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi desa dalam mengambil setiap kebijakan dalam mengatasi masalah efektivitas penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) pada masa pandemi covid-19, sehingga akan menciptakan kesejahteraan masyarakat desa Sangadeto, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai informasi maupun referensi tambahan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang melakukan penelitian dengan isu penelitian yang sama dengan penelitian ini.